



**PENERAPAN PRINSIP SHARED RESPONSIBILITY
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TRANSNATIONAL
TERRORISM DI KAWASAN ASEAN**

*THE APPLICATION OF THE SHARED RESPONSIBILITY
PRINCIPLE IN AN EFFORT TO COMBAT TRANSNATIONAL
TERRORISM IN THE ASEAN REGION*

Lalu Guna Nugraha

Universitas Mataram

Email : lalugunanugraha@unram.ac.id

Ayu Riska Amalia

Universitas Mataram

Email : ayuriskaamalia@unram.ac.id

Adhitya Nini Rizki Apriliana

Universitas Mataram

Email : adhityanini@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana ketentuan mengenai prinsip shared responsibility di dalam Hukum Internasional; kedua, bagaimana penerapan Prinsip Shared Responsibility sebagai upaya penanggulangan transnational terrorism di kawasan ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, prinsip shared responsibility merupakan sebuah prinsip hukum internasional yang membutuhkan adanya kerjasama antar negara anggota yang didasarkan atas kepekaan masalah bersama, tujuan dan keharusan untuk mencapai tujuan melalui tindakan dan koordinasi antar negara; kedua, Penerapan prinsip shared responsibility dalam penanggulangan terorisme transnasional di kawasan ASEAN mencerminkan pengakuan akan sifat kompleks dan lintas batas dari ancaman ini. Meskipun ASEAN telah membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan kerangka kerja dan mekanisme untuk kerjasama, implementasi efektif masih menghadapi tantangan yang berakar pada perbedaan kapasitas nasional, prinsip non-intervensi, dan sifat yang terus berevolusi dari ancaman terorisme. Ke depannya, keberhasilan penerapan shared responsibility akan bergantung pada kemampuan ASEAN untuk memperkuat mekanisme institusionalnya, meningkatkan kerjasama dengan mitra eksternal, dan mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pencegahan dan penanggulangan terorisme. Ini akan memerlukan komitmen politik yang kuat, peningkatan kapasitas bersama, dan fleksibilitas dalam menghadapi ancaman yang terus berubah.

Kata Kunci: *Prinsip Shared Responsibility; Penanggulangan; Transnational Terrorism*

Abstract

We conduct this research to address the following issues: first, what are the provisions regarding the principle of shared responsibility in international law; second, how is the application of this principle in an effort to combat transnational terrorism in the ASEAN region? Based on the framework of international law, this research employs a normative method. The approaches used in this research are the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. (conceptual approach). The author comes to two conclusions from what they've seen: first, the principle of shared responsibility is an international law principle that requires member states to work together based on a shared understanding of common issues and goals, as well as the need to reach those goals through actions and coordination between countries; second, the use of the shared responsibility principle to deal with transnational terrorism in the ASEAN region shows that the threat is understood to be complex and cross-border. Although ASEAN has made significant progress in developing frameworks and mechanisms for cooperation, effective implementation still faces challenges rooted in differences in national capacities, the principle of non-interference, and the evolving nature of terrorism threats. In the future, the success of implementing shared responsibility will depend on ASEAN's ability to strengthen its institutional mechanisms, enhance cooperation with external partners, and adopt a more comprehensive approach to the prevention and countering of terrorism. This will require strong political commitment, enhanced joint capacity, and flexibility in facing constantly changing threats.

Keywords: *Shared Responsibility Principle; Countermeasures; Transnational Terrorism*

A. PENDAHULUAN

ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) merupakan organisasi regional yang terbentuk pada tahun 1967, mewadahi sepuluh negara Asia Tenggara: Thailand, Singapura, Myanmar, Filipina, Vietnam, Malaysia, Laos, Kamboja, Indonesia, dan Brunei. Organisasi ini didirikan dengan misi untuk mempererat kerja sama di bidang ekonomi, politik, dan keamanan antar negara anggota. Di luar Uni Eropa (UE), ASEAN dipandang sebagai salah satu zona perdagangan bebas yang paling berpengaruh.¹ Keberhasilan ASEAN sebagai organisasi regional terkemuka tercermin dari upayanya dalam mengatasi berbagai isu kawasan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi ASEAN adalah ancaman terorisme, yang berpotensi mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan di wilayah ini. Dalam menghadapi ancaman terorisme internasional dan transnasional, ASEAN mengedepankan pendekatan kolaboratif, mengkoordinasikan upaya bersama antar negara anggota. Strategi ini mencerminkan komitmen ASEAN untuk menjaga keamanan regional melalui kerja sama yang erat antar negara anggotanya.²

Terorisme di kawasan Asia Tenggara memiliki dimensi yang kompleks, mencakup aspek global, regional, dan nasional. Dalam konteks sejarah kawasan ini, ancaman terorisme menjadi semakin nyata pasca peristiwa 11 September dan pemboman Bali pada 12 Oktober.³ Merespons situasi ini, ASEAN mengambil sikap untuk memerangi terorisme. Namun, deklarasi ini tidak sepenuhnya mencerminkan konsensus di antara negara-negara anggota. Perbedaan kepentingan domestik, terutama di antara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura, menjadi hambatan dalam mewujudkan kesepakatan

¹ Noah Beal, "Terrorism and ASEAN: Noninterference vs Security" (2019) LIII (1) *Towson Univ. J. Intl. Affairs* 39.

² Shaibal Das & Priyotosh Sharma, "A Study on the Role of ASEAN in Combating Terrorism" (July 2021) 10(7) *Intl. J. Multidisciplinary Edu. R.* accessed 24 July 2023.

³ Aniek Periani & Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementation of ASEAN Convention on Counter Terrorism in Eradication of Terrorism that Happens in the South Asia Area" (Dec. 2018) 17(4) *Intl. J. Bus., Eco. & L.* accessed 24 July 2023.

dan kerja sama regional yang efektif.⁴ Realitasnya, ancaman terorisme yang bersifat lintas negara tidak dapat ditangani secara tuntas oleh satu negara saja. Pengalaman menunjukkan bahwa kelompok-kelompok teroris umumnya beroperasi melampaui batas-batas negara dan sering berkolaborasi dengan organisasi teror lainnya. Situasi ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menghadapi ancaman terorisme di kawasan, mengingat sifatnya yang transnasional dan kompleks.⁵

Terorisme dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.⁶ ASEAN, dalam kapasitasnya sebagai organisasi regional, dengan tegas menolak terorisme dalam segala bentuknya. Sikap ini menegaskan dukungan ASEAN terhadap upaya PBB dalam memerangi terorisme, yang diwujudkan melalui pemberian dukungan dan koordinasi yang komprehensif di berbagai tingkatan. Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah negara-negara anggota ASEAN telah mengambil inisiatif untuk mengimplementasikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Agenda ini menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang sejahtera dan damai, yang secara tidak langsung juga mendukung upaya pemberantasan terorisme.⁷ Namun, disadari bahwa upaya memberantas terorisme tidak mungkin berhasil tanpa dukungan komunitas internasional dan kerja sama yang erat antar negara anggota ASEAN. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dan terpadu dalam menghadapi ancaman terorisme yang kompleks.

Meskipun ancaman terorisme tampaknya kurang mendapat sorotan media belakangan ini, hal ini tidak berarti ancaman tersebut telah hilang sepenuhnya. Perhatian dunia memang telah beralih ke isu-isu global lain seperti pandemi *Covid-19*, konflik Rusia-Ukraina, dan ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Akibatnya, pemberitaan tentang aksi terorisme menjadi lebih jarang terdengar, dan mungkin memang terjadi penurunan dalam frekuensi serangan. Namun, akan keliru jika menganggap ancaman terorisme telah lenyap. Kelompok-kelompok teroris di kawasan Asia Tenggara masih menunjukkan tekad kuat untuk melakukan aksi-aksi kekerasan.⁸ Situasi ini berpotensi memburuk dengan adanya kemenangan Taliban di Afghanistan, yang mungkin menginspirasi kelompok-kelompok ekstremis lainnya.⁹ Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen, bahkan memperingatkan kemungkinan “kebangkitan terorisme” seiring dengan pemulihan perjalanan global pasca-pandemi.¹⁰ Pernyataan ini menekankan perlunya kewaspadaan berkelanjutan terhadap ancaman terorisme, meskipun saat ini tampak kurang menonjol di pemberitaan media.

Ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara bersifat multidimensi, meliputi aspek global, nasional, dan regional. Mengingat sifatnya yang transnasional, mengatasi ancaman ini membutuhkan respons multilateral yang terkoordinasi, karena tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapinya sendirian. Meskipun intensitas ancaman terorisme semakin meningkat, tingkat koordinasi dan pengembangan kapasitas antar negara masih belum mencapai level yang diharapkan. Prinsip-prinsip dasar ASEAN, khususnya kebijakan non-intervensi dan penekanan pada kedaulatan nasional, dalam

4 *Ibid.*

5 Rohan Gunaratna, *ASEAN's Greatest Counter-Terrorism Challenge: The Shift from "Need to Know" to Smart to Share* (2018) Konrad-Adenauer-Stiftung Ltd and International Centre for Political Violence and Terrorism Research. accessed 24 July 2023.

6 Shruti Bedi, “International Human Rights Law: Responsibility of Non-State Actors for Acts of Terrorism” (2014) 56(3) *J. Indian L. Inst.* 386 accessed 16 August 2023.

7 Das & Sharma (n 2).

8 Kenneth Yeo, “As Southeast Asia Reopens, Will Transnational Terrorism Return?” *The Diplomat* (South East Asia, 15 April 2022) accessed 26 July 2023.

9 Sidney Jones, “Has the Taliban’s victory heightened the terrorism threat in Southeast Asia?” *The Strategist* (23 September 2021) accessed 26 July 2023.

10 Yeo (n 8).

beberapa hal justru menjadi hambatan dalam mewujudkan koordinasi regional yang efektif. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai ancaman teror yang sedang dihadapi di kawasan Asia Tenggara, serta mengkaji berbagai inisiatif yang telah diambil oleh ASEAN dalam upaya melawan terorisme. Lebih lanjut, penulis berusaha mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pendekatan ASEAN dalam menghadapi ancaman terorisme.

Kawasan ASEAN memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap serangan terorisme, terutama karena posisi geopolitiknya yang strategis. Berada di jalur perdagangan dunia yang vital, kawasan ini menjadi perhatian khusus bagi kelompok-kelompok teroris. Terdapat persepsi bahwa ASEAN menjadi tempat berlindung bagi jaringan terorisme. Salah satu faktor yang mendasari anggapan ini adalah komposisi demografis kawasan yang mayoritas beragama Islam, yang dianggap berpotensi memfasilitasi keberadaan jaringan teroris yang masih terkait dengan Al-Qaeda.¹¹ ASEAN telah diidentifikasi sebagai basis operasi bagi setidaknya tiga kelompok teroris utama: Abu Sayyaf, MLF (Moro Liberation Front), dan Jemaah Islamiyah. Ketiga kelompok ini tidak hanya memiliki potensi, tetapi juga telah terbukti mampu melakukan aksi terorisme maritim.¹² Keberadaan kelompok-kelompok ini semakin mempertegas ancaman nyata terorisme terhadap keamanan di kawasan ASEAN, terutama di wilayah perairan. Situasi ini menekankan pentingnya kewaspadaan dan upaya penanggulangan yang komprehensif di tingkat regional.

Penanggulangan terorisme di kawasan ASEAN memerlukan pendekatan internasional yang terkoordinasi untuk mencegah perkembangan pesat ancaman ini. Salah satu strategi kunci dalam menghadapi terorisme di wilayah ASEAN adalah penerapan prinsip “Shared Responsibility” atau Tanggung Jawab Bersama, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama regional. Mengingat sifat terorisme sebagai kejahatan lintas batas, keterlibatan aktif setiap negara dalam upaya penanggulangannya sangat diperlukan. Konsep Shared Responsibility mengajak berbagai pihak - termasuk negara, masyarakat, organisasi internasional, dan aktor-aktor terkait lainnya - untuk berkolaborasi dalam mengatasi ancaman ini. Pendekatan ini semakin relevan mengingat meningkatnya kejahatan transnasional di Asia Tenggara. ASEAN, sebagai organisasi regional yang mewadahi sepuluh negara di Asia Tenggara, memiliki peran strategis dalam koordinasi upaya anti-terorisme. Negara-negara anggota ASEAN memiliki kepentingan bersama dalam memerangi kejahatan lintas negara, terutama terorisme. Oleh karena itu, kerja sama antar anggota ASEAN menjadi sangat penting dalam upaya penanggulangan terorisme yang efektif. Dengan menerapkan prinsip Shared Responsibility, ASEAN dapat membangun respons yang lebih terpadu dan efektif terhadap ancaman terorisme, memanfaatkan sumber daya dan keahlian kolektif dari seluruh negara anggotanya.¹³ Kerja sama antar negara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Penerapan prinsip *shared responsibility* dalam penanggulangan kejahatan di suatu kawasan merupakan hal yang sangat penting.

B. RUMUSAN MASALAH

11 M. Ali Busthomi, “Mekanisme Asean Regional Forum Dalam Menangani Isu Terorisme Regional”, Jurnal Review Politik Volume 02, Nomor 01, 2012: 82.

12 Steven Rogers, “Beyond the Abu Sayyaf,” Journal of Foreign Affairs 83, no. 1 Pro Quest Database, 2004: 1.

13 Anik Yuniarti, Implementasi Mekanisme Regional Asean Dalam Penanggulangan Masalah Terorisme Di Asia Tenggara, dimuat dalam repository.upnyk.ac.id/7386/2/terorisme_asean%20paradigma.pdf, 2010: 4.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, muncul beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan di dalam Hukum Internasional mengenai Prinsip *Shared Responsibility*?
2. Bagaimana penerapan Prinsip *Shared Responsibility* sebagai upaya penanggulangan *transnational terrorism* di kawasan ASEAN?

C. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan.¹⁴ Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan, yaitu:¹⁵

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini;
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah lebih mendalam mengenai kasus yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti;
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

1. Prinsip *Shared Responsibility* di Dalam Hukum Internasional

Prinsip *Shared Responsibility* atau Tanggung Jawab Bersama dalam hukum internasional merujuk pada situasi di mana beberapa aktor berbagi tanggung jawab atas suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas hubungan internasional kontemporer, di mana berbagai aktor sering berinteraksi dalam cara-cara yang dapat menghasilkan pelanggaran hukum internasional. Nollkaemper dan Jacobs mendefinisikan *shared responsibility* sebagai “tanggung jawab dari beberapa aktor untuk berkontribusi pada satu konsekuensi berbahaya tinggal”. Mereka menekankan bahwa konsep ini berbeda dari tanggung jawab individual negara yang telah lama menjadi fokus hukum internasional tradisional.¹⁶

Evolusi konsep ini dapat ditelusuri kembali ke perkembangan dalam berbagai bidang hukum internasional, termasuk hukum lingkungan, hukum hak asasi manusia, dan hukum konflik bersenjata. Misalnya, dalam konteks perubahan iklim, komunitas internasional mengakui bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi masalah ini sendirian, melahirkan prinsip “tanggung jawab bersama namun berbeda” (*common but differentiated responsibilities*).¹⁷

14 . Peter Mahmud Marzuki., “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2005, hal 93. Dalam bukunya di kemukakan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*komparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

15 . *Ibid.*, hal 95.

16 Nollkaemper, A., & Jacobs, D. (2013). Shared Responsibility in International Law: A Conceptual Framework. *Michigan Journal of International Law*, 34(2), 359-438.

17 Hey, E. (2016). The UN Watercourses Convention in the Context of the International Law Com-

Dasar hukum untuk *shared responsibility* dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum internasional. Artikel 47 dari *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) yang disusun oleh *International Law Commission* menyatakan bahwa “di mana beberapa negara bertanggung jawab atas tindakan yang sama yang melanggar hukum internasional, tanggung jawab masing-masing negara dapat diinvokasi sehubungan dengan tindakan tersebut”.¹⁸ Selain itu, berbagai perjanjian internasional juga mengakui konsep tanggung jawab bersama. Misalnya, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 mengakui tanggung jawab bersama negara-negara dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Kasus-kasus penting yang telah membentuk konsep ini termasuk *Corfu Channel Case* (1949) di Mahkamah Internasional, di mana Albania dianggap bertanggung jawab atas kerusakan pada kapal-kapal Inggris karena gagal memperingatkan tentang ranjau di perairannya, meskipun Albania tidak memasang ranjau tersebut.¹⁹ Situasi tersebut juga diduga atasketerlibatan Yugoslavia. Hal ini dikarenakan Yugoslavia turut berkontribusi atas rusaknya kapal-kapal Inggris dan tewasnya awak kapal karena Yugoslavia diduga yang telah menanamkan ranjau di perairan Albania. Konsep *shared responsibility* di atas merupakan konsep ketika suatu negara melakukan suatu kesalahan yang dikarenakan kelalaiannya itu merugikan negara lain. Sedangkan penerapan prinsip ini di dalam penanggulangan kejahatan transnasional yakni ketika negara-negara dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya saling bekerjasama dalam memerangi kejahatan ini baik melalui operasi bersama, pertukaran informasi dan lain-lainnya.

1). Penerapan *Shared Responsibility* dalam Berbagai Bidang Hukum Internasional

Dalam hukum lingkungan internasional, prinsip *shared responsibility* tercermin dalam berbagai perjanjian multilateral. Protokol Montreal tentang Zat yang Menipis Lapisan Ozon (1987) dan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim (2015) keduanya menerapkan pendekatan tanggung jawab bersama namun berbeda, mengakui kapasitas yang berbeda dari negara-negara dalam mengatasi masalah lingkungan global.

Dalam konteks hukum hak asasi manusia, konsep ini muncul dalam diskusi tentang kewajiban negara untuk melindungi individu dari pelanggaran oleh aktor non-negara. Vandenhole dan van Genugten berpendapat bahwa tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia semakin dipandang sebagai tanggung jawab bersama antar negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara seperti perusahaan multinasional.²⁰

Dalam hukum humaniter internasional, *shared responsibility* muncul dalam konteks operasi perdamaian multinasional dan intervensi kemanusiaan. Besson menjelaskan bagaimana negara-negara yang berpartisipasi dalam operasi semacam itu dapat berbagi tanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter yang terjadi selama operasi.²¹ Operasi perdamaian melibatkan berbagai aktor negara-negara yang menyumbangkan pasukan, organisasi internasional yang memimpin operasi (seperti PBB), dan negara tuan rumah. Kompleksitas ini menciptakan tantangan dalam menentukan tanggung jawab ketika terjadi pelanggaran hukum humaniter. Konsep *shared responsibility* mengakui bahwa

mission's Draft Articles on Transboundary Aquifers. *International Community Law Review*, 18(2), 169-184.

18 Crawford, J. (2013). *State Responsibility: The General Part* (Cambridge Studies in International and Comparative Law). Cambridge University Press. 325-326.

19 Nollkaemper, A., & Jacobs, D. (2013). *Shared Responsibility in International Law: A Conceptual Framework*. *Michigan Journal of International Law*, 34(2), 359-438.

20 Vandenhole, W., & van Genugten, W. (2015). Introduction: An emerging multi-duty-bearer human rights regime? In W. Vandenhole (Ed.), *Challenging Territoriality in Human Rights Law: Building Blocks for a Plural and Diverse Duty-Bearer Regime* (pp. 1-12). Routledge.

21 Besson, S. (2017). The Bearers of Human Rights' Duties and Responsibilities for Human Rights: A Quiet (R)Evolution? *Social Philosophy and Policy*, 32(1), 244-268.

dalam situasi di mana beberapa aktor berkontribusi pada hasil yang melanggar hukum internasional, tanggung jawab dapat dan harus dibagi di antara mereka.²²

2). Tantangan dalam Implementasi *Shared Responsibility*

Salah satu tantangan utama dalam implementasi *shared responsibility* adalah kompleksitas dalam menentukan proporsi tanggung jawab masing-masing aktor. Nollkaemper dan Jacobs membahas kesulitan dalam mengalokasikan tanggung jawab ketika beberapa aktor berkontribusi pada hasil yang melanggar hukum dengan cara yang tidak dapat dipisahkan.²³ Dalam banyak kasus *shared responsibility*, tindakan atau kelalaian dari beberapa aktor berkombinasi sedemikian rupa sehingga sulit atau bahkan tidak mungkin untuk memisahkan kontribusi individual masing-masing aktor terhadap hasil yang melanggar hukum. Salah satu kesulitan utama adalah menentukan hubungan kausal antara tindakan masing-masing aktor dan hasil akhir. Dalam situasi di mana kerusakan atau pelanggaran adalah hasil dari tindakan kolektif, menetapkan kausalitas individual menjadi sangat problematik. Bahkan jika kontribusi individual dapat diidentifikasi, menentukan proporsi tanggung jawab masing-masing aktor tetap menjadi tantangan. Pertanyaan muncul tentang apakah tanggung jawab harus dibagi secara merata atau berdasarkan tingkat kontribusi. Dalam banyak situasi, tindakan satu aktor mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan aktor lain, menciptakan jaringan interaksi yang kompleks yang sulit untuk diurai dalam konteks alokasi tanggung jawab.²⁴

Isu-isu yurisdiksi dan penegakan hukum juga menjadi tantangan signifikan. Ketika pelanggaran melibatkan beberapa negara atau aktor non-negara, dapat muncul pertanyaan tentang forum mana yang tepat untuk menyelesaikan sengketa dan bagaimana putusan dapat ditegakkan terhadap berbagai pihak yang bertanggung jawab.

3). Implikasi *Shared Responsibility* terhadap Negara dan Aktor Non-Negara

Konsep *shared responsibility* telah menggeser paradigma dari fokus eksklusif pada tanggung jawab individual negara ke pengakuan bahwa banyak masalah kontemporer memerlukan tanggung jawab kolektif. Ini memiliki implikasi signifikan untuk hubungan internasional dan diplomasi, mendorong negara-negara untuk lebih banyak berkolaborasi dalam mengatasi tantangan global.

Untuk aktor non-negara, terutama perusahaan multinasional, *shared responsibility* telah meningkatkan ekspektasi tentang peran mereka dalam menjunjung standar internasional. Besson membahas bagaimana hal ini telah mendorong perkembangan dalam bidang tanggung jawab sosial perusahaan dan inisiatif-inisiatif seperti UN *Global Compact*.²⁵ Konsep *shared responsibility* telah memperluas pemahaman tentang siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia dan standar internasional lainnya, melampaui negara untuk mencakup aktor non-negara, terutama perusahaan multinasional. Perkembangan ini telah secara signifikan mempengaruhi evolusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Perusahaan kini semakin diharapkan untuk tidak hanya mematuhi hukum nasional, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menjunjung standar internasional. UN *Global Compact*, yang diluncurkan pada tahun 2000, adalah contoh nyata dari bagaimana konsep *shared responsibility* telah diterjemahkan ke dalam inisiatif praktis. Ini mendorong perusahaan untuk menyelaraskan strategi dan operasi

²² *Ibid.*

²³ Nollkaemper, A., & Jacobs, D. (2013). Shared Responsibility in International Law: A Conceptual Framework. *Michigan Journal of International Law*, 34(2), 359-438.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Besson, S. (2017). The Bearers of Human Rights' Duties and Responsibilities for Human Rights: A Quiet (R)Evolution? *Social Philosophy and Policy*, 32(1), 244-268.

mereka dengan prinsip-prinsip universal tentang hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti-korupsi.²⁶

4). Masa Depan *Shared Responsibility* dalam Hukum Internasional

Tren perkembangan menunjukkan bahwa konsep *shared responsibility* kemungkinan akan semakin penting dalam hukum internasional. Nollkaemper dan Jacobs memproyeksikan bahwa konsep ini akan terus berkembang untuk mengatasi tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, migrasi massal, dan keamanan siber.²⁷ Konsep *shared responsibility* akan terus berkembang untuk mengakomodasi kompleksitas tantangan global kontemporer. Ini mencerminkan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih fleksibel dan inklusif. Dalam konteks perubahan iklim, *shared responsibility* akan semakin penting. Mereka memproyeksikan bahwa konsep ini akan membantu dalam mengalokasikan tanggung jawab tidak hanya di antara negara-negara, tetapi juga melibatkan aktor non-negara seperti perusahaan multinasional dan organisasi internasional. Untuk isu migrasi massal, Nollkaemper dan Jacobs memprediksi bahwa *shared responsibility* akan membantu dalam mendistribusikan beban dan tanggung jawab di antara negara-negara transit, tujuan, dan asal, serta organisasi internasional. Dalam domain keamanan siber, mereka memproyeksikan bahwa *shared responsibility* akan menjadi krusial dalam mengatasi tantangan atribusi dan dalam mengembangkan respons kolektif terhadap ancaman siber.²⁸

Untuk memperkuat implementasi, beberapa rekomendasi telah diajukan. Ini termasuk pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih baik untuk kasus-kasus yang melibatkan tanggung jawab bersama, klarifikasi lebih lanjut tentang kriteria untuk mengalokasikan tanggung jawab, dan peningkatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum.

Kesimpulannya, prinsip *shared responsibility* mewakili perkembangan penting dalam hukum internasional, mencerminkan realitas kompleks dari hubungan internasional kontemporer. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, konsep ini menawarkan kerangka kerja yang berharga untuk mengatasi masalah global yang memerlukan tindakan kolektif.

2. Penerapan Prinsip *Shared Responsibility* sebagai Upaya Penanggulangan *Transnational Terrorism* di Kawasan ASEAN

1). Terorisme di Asia Tenggara: Sebuah Ancaman

Terletak di persimpangan dunia, Asia Tenggara menjadi kawasan penting bagi kekuatan eksternal. Menurut Singh, selain penempatan geostrategis, ada motif keagamaan yang mendorong terorisme.²⁹ Karena sifat ancamannya yang kompleks, tidak pernah mudah bagi negara-negara untuk menangannya secara individual. Berkontribusi terhadap terorisme di wilayah tersebut, ancaman keamanan termasuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia, Front Pembebasan Islam Moro (*Moro Islamic Liberation Front*), Abu Sayyaf di Filipina, dan *Pattani United Liberation Organization* (PULO)

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Nollkaemper, A., & Jacobs, D. (2013). *Shared Responsibility in International Law: A Conceptual Framework*. *Michigan Journal of International Law*, 34(2), 359-438.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Bilveer Singh, *The Talibanization of Southeast Asia: Losing the War on Terror to Islamist Extremists* (Praeger 2007) 229.

di Thailand. Lebih jauh lagi, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Al-Qaeda telah berupaya memperkuat jangkauan operasional mereka.³⁰

Menurut Wilujeng, Asia Tenggara sudah harus memerangi terorisme selama tiga generasi. Yang pertama adalah Al Qaeda yang menyerang *World Trade Center*, AS pada tahun 2001, yang kedua adalah jihad ISIS di seluruh dunia pada tahun 2014, dan yang ketiga adalah kembalinya para prajurit teroris asing (*The Foreign Terrorist Fighters*).³¹ Ketika *The Foreign Terrorist Fighters* (FTF) kembali ke negaranya, tindakan mereka bisa berubah arah.³² Terorisme adalah ancaman global dan memerlukan strategi yang dirancang dengan baik untuk melawannya. Tanpa adanya langkah-langkah terkoordinasi di tingkat nasional dan internasional, kejahatan terorganisir khususnya terorisme mempunyai konsekuensi yang merugikan.³³ Tidak mungkin suatu negara dapat mengatasi kejahatan ini tanpa kerja sama dari negara lain. Tantangan mendasar dalam memerangi terorisme di kawasan ini adalah adanya perbedaan antar negara dan adanya ketidakpercayaan di antara mereka.³⁴

2). Aksi Terorisme di Kawasan ASEAN

Untuk memahami konteks terorisme di kawasan ASEAN, perlu dilakukan pengamatan singkat terhadap aksi-aksi teror yang terjadi. Indonesia menjadi tempat beroperasinya salah satu kelompok teroris paling tersohor, yaitu Jemaah Islamiyah (JI). Organisasi ini muncul pada dekade 1990-an dengan tujuan mendirikan negara Islam yang mencakup wilayah Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Filipina Selatan.³⁵ JI telah mengklaim tanggung jawab atas berbagai serangan bom di Indonesia dan Filipina selama periode 2000 hingga 2005. Di antara aksi-aksi tersebut termasuk pengeboman klub malam di Bali pada 2002 yang menimbulkan 202 korban jiwa, serangan bom mobil di hotel JW Marriott Jakarta pada 2003, serta aksi bom bunuh diri di Bali tahun 2005.³⁶ Seiring waktu, pengaruh JI mengalami penurunan. Saat ini, kelompok ini diduga telah beraliansi dengan Abu Sayyaf (ASG), kelompok afiliasi ISIS di Asia Tenggara.³⁷ Meski demikian, terdapat indikasi bahwa Al Qaeda juga masih memberikan dukungan finansial kepada JI.³⁸

Selain JI, Indonesia juga menghadapi ancaman dari kelompok teroris lain yang berafiliasi dengan ISIS, yakni *Jama'ah Ansharut Daulah* (JAD). Organisasi ini diperkirakan terbentuk pada tahun 2015. JAD menjadi sorotan internasional setelah melancarkan serangan di pusat kota Jakarta pada Januari 2016. Akibatnya, pada Januari 2017, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menetapkan JAD sebagai Teroris Global

30 Nila Febri Wilujeng, Yoedhi Swastanto & Thomas Gabriel Joostensz, 'Counter-Terrorism Cooperation in the ASEAN Regional Forum (ARF) from the Perspective of Indonesia Defense Diplomacy' (2021) 7(2) *Jurnal Perlawanan* 205, 206.

31 E.K.J. Sembiring, "Beri Kuliah Umum di Singapura, Menhan Ryamizard Paparkan Hal Ini" cited in Wilujeng et al. *Ibid.*

32 Zakir Hussain, "Returning ISIS Fighters "Pose Threat to Region"" *The Jakarta Post* (30 October 2014) accessed 27 July 2023.

33 Mitchell, J. N., "Transnational Organised Crime in Indonesia: The Need for International Cooperation" (2016) 3(2) *Brawijaya L. J.* 176-199 accessed 27 July 2023.

34 Maj. Gen. Mahmud Ali Durrani, "Developing a Common Denominator to Fight Terrorism in Asia" in Shrutti Pandalai (ed), *Combating Terrorism Evolving Asian Perspectives* (New Delhi, IDSA 2019) 12 accessed 3 August 2023.

35 7 Counter Terrorism Guide, "Jemaah Islamiyah" (September 2013) National Counterterrorism Centre accessed 3 August 2023.

36 *Ibid.*

37 Jemaah Islamiyah, "Counter Extremism Project" (2022) accessed 3 August 2023.

38 *Ibid.*

Khusus.³⁹ Pengakuan internasional lainnya datang pada 4 Maret 2020, ketika Dewan Keamanan PBB mencantumkan JAD dalam daftar kelompok yang berafiliasi dengan ISIL. Hal ini didasarkan pada keterlibatan JAD dalam berbagai aktivitas yang mendukung Al-Qaeda, ISIS, atau kelompok-kelompok turunannya, termasuk pendanaan, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan aksi teror.⁴⁰ JAD kembali melakukan aksi teror pada Mei 2018 dengan menyerang tiga gereja dan markas kepolisian di Surabaya.⁴¹ Studi yang dilakukan oleh *International Center for Political Violence and Terrorism Research*, lembaga riset yang berbasis di Singapura, mengungkapkan bahwa JAD bertanggung jawab atas tingginya jumlah korban aksi bom bunuh diri di kawasan Asia Tenggara.⁴²

Selain itu, prajurit asing terlatih yang kembali ke Indonesia menimbulkan ancaman keamanan yang lebih besar terhadap wilayah tersebut. Pasca kekalahan ISIS, masuknya FTF ke negara asalnya telah menimbulkan kekhawatiran komunitas internasional. Salah satu pertanyaan yang diperdebatkan adalah apakah negara asal mempunyai tanggung jawab terhadap repatriasi FTF.⁴³

Sejak penghujung dekade 1990-an, Malaysia dihadapkan pada tantangan keamanan dari kelompok ekstremis Islam domestik yang dikenal sebagai Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM). Organisasi ini menyuarakan aspirasi untuk mendirikan sebuah negara Islam yang wilayahnya mencakup Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina Selatan.⁴⁴ Komposisi anggota KMM beragam, termasuk veteran Malaysia yang pernah terlibat dalam perang Soviet-Afganistan, serta anggota dari berbagai kelompok regional seperti Jemaah Islamiyah (JI) dari Indonesia, Front Pembebasan Islam Moro dan Kelompok Abu Sayyaf (ASG) dari Filipina. JI diketahui telah memanfaatkan wilayah Malaysia, khususnya di negara bagian Sabah di pulau Kalimantan, untuk mendirikan fasilitas pelatihan khusus. Fasilitas ini digunakan untuk melatih anggota-anggota baru organisasi tersebut.⁴⁵

Filipina, khususnya di wilayah Mindanao, telah lama menghadapi gejolak keamanan yang disebabkan oleh dua kelompok pemberontak: nasionalis komunis dan separatis Islam. Akibatnya, ribuan warga Filipina menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk serangan bom, pembunuhan, penculikan, dan eksekusi. Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), yang didirikan pada tahun 1971, merupakan kelompok ekstremis Islam pertama di Filipina. Tujuan utama MNLF adalah memperjuangkan kemerdekaan negara Moro (Islam) di Mindanao. Setelah bertahun-tahun konflik, pada 26 Juli 2018, pemerintah Filipina mengambil langkah signifikan dengan mengesahkan Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL). Undang-undang ini menjadi dasar pembentukan wilayah otonom baru yang disebut Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM).⁴⁶ Inisiatif ini mendapat sambutan positif dari kelompok-

39 Report, "Indonesia: Extremism and Terrorism" (2022) Counter Extremism Project accessed 11 August 2023.

40 United Nations Security Council, "Jamaah Ansharut Daulah" (March 2020) accessed 5 August 2023.

41 Kate Lamb, "The bombers next door: how an Indonesian family turned into suicide attackers" *The Guardian* (19 May 2018) accessed 5 August 2023.

42 Kenneth Yeo Yaoren, "Family Martyrdom: Examining Suicide Terrorism Trends in Southeast Asia" *The Diplomat* (24 May 2021) accessed 6 August 2023.

43 Beritasatu, "Indonesia Refuses to Repatriate Former Islamic State Fighters" *Jakarta Globe* (12 February 2020) accessed 6 August 2022; Also see Setyo Widagdo, Kadek Wisik Indrayanti, & Anak Agung Ayuk, 'Repatriation as a Human Rights Approach to State Options in Dealing with Returning ISIS Foreign Terrorist Fighters' (July 2021) Sage Open accessed 7 August 2023.

44 Kumpulan Mujahidin Malaysia, "Malaysian Mujahidin Movement" *Global Security* accessed 8 August 2023.

45 Report, "Malaysia: Extremism and Terrorism" (2022) Counter Extremism Project accessed 8 August 2023.

46 Report, "The Philippines: Extremism and Terrorism" (2022) Counter Extremism Project accessed 8 August 2023.

kelompok ekstremis dan dianggap sebagai titik balik dalam upaya mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Di antara kelompok-kelompok separatis di Mindanao, Abu Sayyaf Group (ASG) meskipun memiliki jumlah anggota paling sedikit, dikenal sebagai yang paling radikal. ASG telah menjadi sorotan internasional, terutama dari Australia dan Amerika Serikat, karena kecenderungan mereka pada aksi-aksi kekerasan serta hubungan historis mereka dengan Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah.⁴⁷ Beberapa insiden teror yang melibatkan ASG telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 27 Juni 2019, sebuah gereja Katolik Roma di Jolo, Sulu, menjadi target serangan bom yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Serangan yang terjadi saat Misa hari Minggu ini menewaskan 20 orang dan melukai banyak lainnya.⁴⁸ Selanjutnya, pada 24 Agustus 2020, terjadi lagi serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh dua orang pelaku di alun-alun kota Jolo.⁴⁹ Kedua insiden ini menunjukkan bahwa ancaman terorisme dari ASG masih sangat nyata dan aktif di wilayah tersebut.

Kelompok Abu Sayyaf (ASG) dan Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro (BIFF) telah menyatakan kesetiaan mereka kepada ISIS.⁵⁰ Pernyataan serupa juga diikuti oleh kelompok-kelompok militan lainnya, termasuk Maute Group dan Ansar Khalifah Philippines (AKP), pada akhir tahun 2015. Gabungan kelompok-kelompok ini kemudian membentuk sebuah aliansi yang dikenal sebagai Daulah Islamiyah.⁵¹ Ancaman terorisme di kawasan ini semakin nyata dengan terjadinya serangkaian serangan di Indonesia. Pada 13 Mei 2018, terjadi insiden mengejutkan di Surabaya, Indonesia, di mana sebuah keluarga yang terdiri dari enam orang melakukan aksi bom bunuh diri di tiga gereja berbeda. Serangan berlanjut keesokan harinya dengan bom bunuh diri yang diarahkan ke markas polisi. Kedua serangan ini menandai kesuksesan pertama misi ISIS di Indonesia sejak tahun 2016.⁵² Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa pengaruh ISIS di kawasan Asia Tenggara masih kuat dan mampu menginspirasi aksi-aksi teror yang melibatkan bahkan unit-unit keluarga.

Pada tahun 2017, kelompok yang berafiliasi dengan ISIS berhasil menguasai Kota Marawi di Filipina. Diperlukan waktu lima bulan pertempuran sengit sebelum pasukan pertahanan Filipina akhirnya dapat merebut kembali kendali kota tersebut.⁵³ Keberhasilan ISIS dalam aksi ini didukung oleh pergerakan pasukan transnasional dari Malaysia dan Indonesia ke Filipina, yang secara signifikan memperkuat sumber daya manusia, pendanaan, dan persenjataan ISIS yang sudah ada di Filipina.⁵⁴ Ancaman ISIS di kawasan Asia Tenggara terutama terpusat di wilayah Laut Sulu-Sulawesi, sebuah area perbatasan tiga negara di mana batas-batas nasional Malaysia, Indonesia, dan Filipina bertemu. Wilayah ini telah lama menjadi sumber perselisihan di antara ketiga

47 Stanford, "Abu Sayyaf Group: Key Statistics" (February 2022) Centre for International Security and Cooperation (CISAC) accessed 11 August 2023.

48 News, "Jolo church attack: Many killed in Philippines" BBC News (27 January 2019) accessed 8 August 2023.

49 Jamaine Punzalan, "Jolo Twin Blasts, 2019 Church Bombing have same Mastermind" ABS-CBN News (27 August 2020) accessed 11 August 2023.

50 Mico A. Galang, "The Islamic State of Iraq and Syria: A Direct Threat to the Philippines?" (23 April 2015) 3 NDPC Policy Brief accessed 12 August 2023.

51 "BIFF, Abu Sayyaf pledge allegiance to Islamic State Jihadists" GMA News Online (16 August 2014) accessed 10 August 2023.

52 Kirsten Schulze, "The Surabaya Bombings and the Evolution of the Jihadi Treat in Indonesia" (2018) 11(6) *Combatting Terrorism Center at West Point* accessed 10 August 2023.

53 Bill Neely, "Battle to recapture Marawi, Philippines, from ISIS is Warning for Asia" NBC News (8 August 2017) accessed 11 August 2023.

54 Michael Hart, "A Year After Marawi, What's Left of ISIS in the Philippines" *The Diplomat* (25 October 2018) accessed 12 August 2023.

negara tersebut karena adanya sengketa kepemilikan atas banyak pulau di dalamnya. Akibatnya, tercipta suatu lingkungan yang minim penegakan hukum.⁵⁵ Situasi ini menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kelompok-kelompok teroris untuk beroperasi, memanfaatkan celah-celah keamanan yang ada di wilayah perbatasan yang diperebutkan.

Di Thailand, salah satu penyebab ketidakstabilan berasal dari aksi-aksi kekerasan dan ekstremisme yang dilakukan oleh Front Revolusioner Nasional (BRN), sebuah gerakan separatis yang berakar pada identitas etnis Islam.⁵⁶ Situasi ini semakin diperumit oleh aliran senjata dan amunisi ilegal yang masuk ke BRN melalui pasar gelap. Rute perdagangan senjata ilegal ini membentang dari Thailand ke Malaysia, dan dari sana menyebar lebih jauh ke Filipina dan Indonesia melalui wilayah perairan Laut Sulu-Sulawesi. Jalur ini tidak hanya mempersenjatai BRN, tetapi juga berpotensi memperkuat kelompok-kelompok ekstremis lain di kawasan tersebut.⁵⁷ Fenomena ini menggambarkan bagaimana instabilitas di satu negara dapat memiliki efek domino ke negara-negara tetangga, terutama melalui jalur perdagangan senjata ilegal yang memanfaatkan kelemahan pengawasan di wilayah perbatasan.

3). Konsep *Shared Responsibility* dalam Konteks Terorisme Transnasional

Prinsip *shared responsibility* dalam penanggulangan terorisme transnasional mengacupadatanggungjawabbersamanegara-negarauntukmencegah,menanggulangi, dan menghukum tindakan terorisme. Dalam konteks ASEAN, ini menjadi semakin penting mengingat sifat lintas batas dari ancaman terorisme modern. Noor menjelaskan: “*Shared responsibility* dalam penanggulangan terorisme di ASEAN mencerminkan pengakuan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi ancaman ini sendirian. Ini memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor negara dan non-negara”.⁵⁸

4). Kerangka Hukum ASEAN untuk *Shared Responsibility*

ASEAN telah mengembangkan beberapa instrumen hukum yang mencerminkan prinsip *shared responsibility* dalam penanggulangan terorisme. Salah satu yang paling signifikan adalah ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT) yang diadopsi pada tahun 2007. Chow menganalisis: “ACCT menetapkan kerangka kerja untuk kerjasama regional dalam penanggulangan terorisme, menekankan pentingnya pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, dan pengembangan kapasitas bersama. Ini mencerminkan pemahaman ASEAN tentang *shared responsibility* dalam menghadapi ancaman terorisme transnasional”.⁵⁹ ACCT memberikan landasan hukum yang kuat untuk kerjasama regional ASEAN dalam penanggulangan terorisme. Ini menandai langkah signifikan dari pendekatan ad-hoc sebelumnya menuju strategi yang lebih terkoordinasi dan terstruktur. Konvensi ini menekankan pentingnya pertukaran informasi antar negara anggota ASEAN. Chow mencatat bahwa ini mencerminkan pengakuan bahwa informasi intelijen yang dibagikan secara tepat waktu adalah kunci dalam mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme transnasional. ACCT memperkuat mekanisme bantuan hukum timbal balik di antara negara-negara ASEAN.

55 Marguerite Borelli, “ASEAN Counter-Terrorism Weaknesses” (September 2017) 9(9) Counter Terrorist Trends and Analyses 17.

56 Hannah Beech & Ryan Jirenuwat, “15 Killed in Southern Thailand in the Worst Violence in Years” The New York Times (6 November 2019) accessed 12 August 2023.

57 Beal (n. 1) 41.

58 Noor, E. (2016). ASEAN’s Response to Terrorism. In ASEAN Security Connectivity: Regional Solutions to Regional Problems (pp. 150-170). S. Rajaratnam School of International Studies.

59 Chow, J. T. (2018). ASEAN Counterterrorism Cooperation Since 9/11. Asian Survey, 58(2), 272-296.

Ini memfasilitasi proses ekstradisi, pengumpulan bukti, dan penuntutan teroris yang beroperasi lintas batas negara. Konvensi ini juga mendorong pengembangan kapasitas bersama melalui pelatihan, pertukaran praktik terbaik, dan kerjasama teknis. Chow melihat ini sebagai pengakuan atas perbedaan kapasitas di antara negara-negara ASEAN dan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan kolektif.⁶⁰

5). Implementasi Praktis *Shared Responsibility* di ASEAN

Penerapan prinsip *shared responsibility* dalam penanggulangan terorisme di ASEAN melibatkan berbagai inisiatif praktis:

- a) Pertukaran Informasi dan Intelijen, Tan dan Nasu menyoroti: “ASEAN telah mengembangkan mekanisme untuk pertukaran informasi intelijen melalui ASEANAPOL dan *Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism* (SEARCCT). Ini mencerminkan *shared responsibility* dalam mengidentifikasi dan mencegah ancaman terorisme”.⁶¹
- b) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Bersama, Kumar menjelaskan: “Program pelatihan bersama seperti *ASEAN-Japan Counter Terrorism Dialogue* mendemonstrasikan komitmen negara-negara ASEAN untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkan kapasitas kolektif dalam penanggulangan terorisme”.⁶²
- c) Harmonisasi Hukum dan Kebijakan, Borelli mengamati: “Upaya harmonisasi hukum anti-terorisme di antara negara-negara ASEAN, meskipun masih dalam tahap awal, menunjukkan pengakuan akan pentingnya pendekatan hukum yang koheren dalam mengatasi ancaman bersama”.⁶³

6). Tantangan dalam Penerapan *Shared Responsibility*

Meskipun ada kemajuan, penerapan prinsip *shared responsibility* dalam penanggulangan terorisme di ASEAN menghadapi beberapa tantangan:

- a) Perbedaan Kapasitas dan Prioritas Nasional, Acharya mengidentifikasi: “Perbedaan signifikan dalam kapasitas dan prioritas keamanan nasional di antara negara-negara ASEAN dapat menghambat implementasi efektif dari inisiatif bersama”.⁶⁴
- b) Prinsip Non-Intervensi ASEAN, Jones dan Smith berpendapat: “Prinsip non-intervensi ASEAN kadang-kadang bertentangan dengan kebutuhan untuk tindakan bersama yang lebih tegas dalam penanggulangan terorisme, menciptakan ketegangan dalam penerapan *shared responsibility*”.⁶⁵
- c) Kompleksitas Ancaman Terorisme Modern, Gunaratna menekankan: “Sifat yang terus berevolusi dari ancaman terorisme, termasuk penggunaan teknologi dan media sosial, menuntut adaptasi terus-menerus dalam pendekatan *shared responsibility* ASEAN”.⁶⁶

7). Prospek Masa Depan *Shared Responsibility* dalam Penanggulangan Terorisme di ASEAN
Melihat ke depan, beberapa arah perkembangan dapat diidentifikasi:

60 *Ibid.*

61 Tan, S. S., & Nasu, H. (2016). ASEAN and the Development of Counter-Terrorism Law and Policy in Southeast Asia. *UNSW Law Journal*, 39(3), 1219-1238.

62 Kumar, R. (2019). The ASEAN Way of Counter-Terrorism Cooperation. In *Countering Insurgencies and Violent Extremism in South and South East Asia* (pp. 85-106). Routledge

63 Borelli, M. (2017). ASEAN Counter-terrorism Weaknesses. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 9(9), 14-20.

64 Acharya, A. (2018). Terrorism and Security in Asia: Threat and Response. In *The New Global Politics of the Asia-Pacific* (pp. 358-375). Routledge.

65 Jones, D. M., & Smith, M. L. R. (2020). ASEAN and East Asian International Relations: Regional Delusion. Edward Elgar Publishing.

66 Gunaratna, R. (2017). ASEAN's Greatest Counter-Terrorism Challenge: The Shift from 'Need to Know' to 'Need to Share'. *RSIS Commentaries*, 174.

- a) Penguatan Mekanisme Institusional, Emmers menyarankan: “ASEAN perlu memperkuat mekanisme institusionalnya untuk memfasilitasi kerjasama yang lebih erat dalam penanggulangan terorisme, termasuk mungkin membentuk badan khusus untuk koordinasi counter-terrorism”.⁶⁷
- b) Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Eksternal, Chalk dan Youngs mengamati: “Kerjasama ASEAN dengan mitra eksternal seperti AS, Australia, dan Uni Eropa dalam penanggulangan terorisme dapat memperkuat kapasitas kolektif dan memperluas cakupan *shared responsibility*”.⁶⁸
- c) Pendekatan Komprehensif terhadap Pencegahan, Ramakrishna menekankan: “ASEAN perlu mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dalam *shared responsibility*, termasuk fokus pada pencegahan radikalisisasi dan ekstremisme kekerasan melalui program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat”.⁶⁹

E. SIMPULAN

Prinsip *shared responsibility* merupakan sebuah prinsip hukum internasional yang membutuhkan adanya kerjasama antar negara anggota yang didasarkan atas kepehaman masalah bersama, tujuan dan keharusan untuk mencapai tujuan melalui tindakan dan koordinasi antar negara. Tindakan yang mengarah kepada penggunaan prinsip *shared responsibility* yakni jika suatu negara, organisasi internasional maupun pihak lain yang terlibat dalam *cooperative action* dalam hal ini yakni saling bekerjasama, jika akibat dari kerusakan yang terjadi tidak hanya membutuhkan peran dari satu pihak saja tetapi membutuhkan peran bersama dari para pihak yang terlibat. Peningkatan jumlah keadaan yang mendorong digunakannya prinsip *shared responsibility* yakni ketergantungan antara negara.

Penerapan prinsip *shared responsibility* dalam penanggulangan terorisme transnasional di kawasan ASEAN mencerminkan pengakuan akan sifat kompleks dan lintas batas dari ancaman ini. Meskipun ASEAN telah membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan kerangka kerja dan mekanisme untuk kerjasama, implementasi efektif masih menghadapi tantangan yang berakar pada perbedaan kapasitas nasional, prinsip non-intervensi, dan sifat yang terus berevolusi dari ancaman terorisme.

Hambatan dalam hal kedaulatan dan yurisdiksi eksklusif di antara negara-negara ASEAN perlu dihilangkan agar koordinasi regional dan integritas keamanan meningkat. Tidak diragukan lagi, ASEAN memainkan peran penting di Asia Tenggara dalam memberantas terorisme. Selain itu juga ASEAN bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan di wilayahnya. Negara-negara anggota ASEAN harus bekerja sama untuk mencapai pedoman yang ditetapkan bersama. Ke depannya, keberhasilan penerapan *shared responsibility* akan bergantung pada kemampuan ASEAN untuk memperkuat mekanisme institusionalnya, meningkatkan kerjasama dengan mitra eksternal, dan mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pencegahan dan penanggulangan terorisme. Ini akan memerlukan komitmen politik yang kuat, peningkatan kapasitas bersama, dan fleksibilitas dalam menghadapi ancaman yang terus berubah.

⁶⁷ Emmers, R. (2019). Unpacking ASEAN Neutrality: The Quest for Autonomy and Impartiality in Southeast Asia. *Pacific Affairs*, 92(4), 607-626.

⁶⁸ Chalk, P., & Youngs, R. (2021). Regional Responses to Terrorism: Comparing ASEAN and EU Approaches. *Terrorism and Political Violence*, 33(1), 41-58.

⁶⁹ Ramakrishna, K. (2017). The Growth of ISIS Extremism in Southeast Asia: Its Ideological and Cognitive Features—and Possible Policy Responses. *New England Journal of Public Policy*, 29(1), 6.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2018). *Terrorism and Security in Asia: Threat and Response*. In *The New Global Politics of the Asia-Pacific* (pp. 358-375). Routledge.
- Aniek Periani & Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementation of ASEAN Convention on Counter Terrorism in Eradication of Terrorism that Happens in the South Asia Area" (Dec. 2018) 17(4) *Intl. J. Bus., Eco. & L.* accessed 24 July 2023.
- Anik Yuniarti, Implementasi Mekanisme Regional Asean Dalam Penanggulangan Masalah Terorisme Di Asia Tenggara, dimuat dalam repository.upnyk.ac.id/7386/2/terorisme_asean%2C_paradigma.pdf., 2010: 4.
- Beritasatu, "Indonesia Refuses to Repatriate Former Islamic State Fighters" *Jakarta Globe* (12 February 2020) accessed 6 August 2022; Also see Setyo Widagdo, Kadek Wisik Indrayanti, & Anak Agung Ayuk, 'Repatriation as a Human Rights Approach to State Options in Dealing with Returning ISIS Foreign Terrorist Fighters' (July 2021) *Sage Open* accessed 7 August 2023.
- Besson, S. (2017). The Bearers of Human Rights' Duties and Responsibilities for Human Rights: A Quiet (R)Evolution? *Social Philosophy and Policy*, 32(1), 244-268.
- Besson, S. (2017). The Bearers of Human Rights' Duties and Responsibilities for Human Rights: A Quiet (R)Evolution? *Social Philosophy and Policy*, 32(1), 244-268.
- Bill Neely, "Battle to recapture Marawi, Philippines, from ISIS is Warning for Asia" *NBC News* (8 August 2017) accessed 11 August 2023.
- Bilveer Singh, *The Talibanization of Southeast Asia: Losing the War on Terror to Islamist Extremists* (Praeger 2007) 229.
- Borelli, M. (2017). ASEAN Counter-terrorism Weaknesses. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 9(9), 14-20.
- "BIFF, Abu Sayyaf pledge allegiance to Islamic State Jihadists" *GMA News Online* (16 August 2014) accessed 10 August 2023.
- 7 Counter Terrorism Guide, "Jemaah Islamiyah" (September 2013) *National Counterterrorism Centre* accessed 3 August 2023.
- Chalk, P., & Youngs, R. (2021). Regional Responses to Terrorism: Comparing ASEAN and EU Approaches. *Terrorism and Political Violence*, 33(1), 41-58.
- Chow, J. T. (2018). ASEAN Counterterrorism Cooperation Since 9/11. *Asian Survey*, 58(2), 272-296.
- Crawford, J. (2013). *State Responsibility: The General Part* (Cambridge Studies in International and Comparative Law). Cambridge University Press. 325-326.
- E.K.J. Sembiring, "Beri Kuliah Umum di Singapura, Menhan Ryamizard Paparkan Hal Ini" cited in Wilujeng et al. *Ibid*.
- Emmers, R. (2019). Unpacking ASEAN Neutrality: The Quest for Autonomy and Impartiality in Southeast Asia. *Pacific Affairs*, 92(4), 607-626.
- Gunaratna, R. (2017). ASEAN's Greatest Counter-Terrorism Challenge: The Shift from 'Need to Know' to 'Need to Share'. *RSIS Commentaries*, 174.
- Hannah Beech & Ryan Jirenuwat, "15 Killed in Southern Thailand in the Worst Violence

- in Years” *The New York Times* (6 November 2019) accessed 12 August 2023.
- Hey, E. (2016). *The UN Watercourses Convention in the Context of the International Law Commission’s Draft Articles on Transboundary Aquifers*. *International Community Law Review*, 18(2), 169-184.
- Jamaine Punzalan, “Jolo Twin Blasts, 2019 Church Bombing have same Mastermind” *ABS-CBN News* (27 August 2020) accessed 11 August 2023.
- Jemaah Islamiyah, “Counter Extremism Project” (2022) accessed 3 August 2023.
- Jones, D. M., & Smith, M. L. R. (2020). *ASEAN and East Asian International Relations: Regional Delusion*. Edward Elgar Publishing.
- Kate Lamb, “The bombers next door: how an Indonesian family turned into suicide attackers” *The Guardian* (19 May 2018) accessed 5 August 2023.
- Kenneth Yeo Yaoren, “Family Martyrdom: Examining Suicide Terrorism Trends in Southeast Asia” *The Diplomat* (24 May 2021) accessed 6 August 2023.
- Kenneth Yeo, “As Southeast Asia Reopens, Will Transnational Terrorism Return?” *The Diplomat* (South East Asia, 15 April 2022) accessed 26 July 2023.
- Kirsten Schulze, “The Surabaya Bombings and the Evolution of the Jihadi Treat in Indonesia” (2018) 11(6) *Combatting Terrorism Center at West Point* accessed 10 August 2023.
- Kumar, R. (2019). *The ASEAN Way of Counter-Terrorism Cooperation*. In *Countering Insurgencies and Violent Extremism in South and South East Asia* (pp. 85-106). Routledge
- Kumpulan Mujahidin Malaysia, “Malaysian Mujahidin Movement” *Global Security* accessed 8 August 2023.
- M. Ali Busthomi, “Mekanisme Asean Regional Forum Dalam Menangani Isu Terorisme Regional”, *Jurnal Review Politik* Volume 02, Nomor 01, 2012: 82.
- Maj. Gen. Mahmud Ali Durrani, “Developing a Common Denominator to Fight Terrorism in Asia” in Shruti Pandalai (ed), *Combating Terrorism Evolving Asian Perspectives* (New Delhi, IDSA 2019) 12 accessed 3 August 2023.
- Marguerite Borelli, “ASEAN Counter-Terrorism Weaknesses” (September 2017) 9(9) *Counter Terrorist Trends and Analyses* 17.
- Michael Hart, “A Year After Marawi, What’s Left of ISIS in the Philippines” *The Diplomat* (25 October 2018) accessed 12 August 2023.
- Mico A. Galang, “The Islamic State of Iraq and Syria: A Direct Threat to the Philippines?” (23 April 2015) 3 *NDPC Policy Brief* accessed 12 August 2023.
- Mitchell, J. N., “Transnational Organised Crime in Indonesia: The Need for International Cooperation” (2016) 3(2) *Brawijaya L. J.* 176-199 accessed 27 July 2023.
- News, “Jolo church attack: Many killed in Philippines” *BBC News* (27 January 2019) accessed 8 August 2023.
- Nila Febri Wilujeng, Yoedhi Swastanto & Thomas Gabriel Joostensz, ‘Counter-Terrorism Cooperation in the ASEAN Regional Forum (ARF) from the Perspective of Indonesia Defense Diplomacy’ (2021) 7(2) *Jurnal Pertahanan* 205, 206.

- Noah Beal, "Terrorism and ASEAN: Noninterference vs Security" (2019) LIII (1) *Towson Univ. J. Intl. Affairs* 39.
- Nollkaemper, A., & Jacobs, D. (2013). Shared Responsibility in International Law: A Conceptual Framework. *Michigan Journal of International Law*, 34(2), 359-438.
- Nollkaemper, A., & Jacobs, D. (2013). Shared Responsibility in International Law: A Conceptual Framework. *Michigan Journal of International Law*, 34(2), 359-438.
- Nollkaemper, A., & Jacobs, D. (2013). Shared Responsibility in International Law: A Conceptual Framework. *Michigan Journal of International Law*, 34(2), 359-438.
- Nollkaemper, A., & Jacobs, D. (2013). Shared Responsibility in International Law: A Conceptual Framework. *Michigan Journal of International Law*, 34(2), 359-438.
- Noor, E. (2016). ASEAN's Response to Terrorism. In *ASEAN Security Connectivity: Regional Solutions to Regional Problems* (pp. 150-170). S. Rajaratnam School of International Studies.
- Peter Mahmud Marzuki., "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, 2005, hal 93. Dalam bukunya di kemukakan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (komparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
- Ramakrishna, K. (2017). The Growth of ISIS Extremism in Southeast Asia: Its Ideological and Cognitive Features—and Possible Policy Responses. *New England Journal of Public Policy*, 29(1), 6.
- Report, "Indonesia: Extremism and Terrorism" (2022) Counter Extremism Project accessed 11 August 2023.
- Report, "Malaysia: Extremism and Terrorism" (2022) Counter Extremism Project accessed 8 August 2023.
- Report, "The Philippines: Extremism and Terrorism" (2022) Counter Extremism Project accessed 8 August 2023.
- Rohan Gunaratna, ASEAN's Greatest Counter-Terrorism Challenge: The Shift from "Need to Know" to Smart to Share (2018) Konrad-Adenauer-Stiftung Ltd and International Centre for Political Violence and Terrorism Research. accessed 24 July 2023.
- Shaibal Das & Priyotosh Sharma, "A Study on the Role of ASEAN in Combating Terrorism" (July 2021) 10(7) *Intl. J. Multidisciplinary Edu. R.* accessed 24 July 2023.
- Shruti Bedi, "International Human Rights Law: Responsibility of Non-State Actors for Acts of Terrorism" (2014) 56(3) *J. Indian L. Inst.* 386 accessed 16 August 2023.
- Sidney Jones, "Has the Taliban's victory heightened the terrorism threat in Southeast

- Asia?” *The Strategist* (23 September 2021) accessed 26 July 2023.
- Stanford, “Abu Sayyaf Group: Key Statistics” (February 2022) Centre for International Security and Cooperation (CISAC) accessed 11 August 2023.
- Steven Rogers, “Beyond the Abu Sayyaf,” *Journal of Foreign Affairs* 83, no. 1 Pro Quest Database, 2004: 1.
- Tan, S. S., & Nasu, H. (2016). ASEAN and the Development of Counter-Terrorism Law and Policy in Southeast Asia. *UNSW Law Journal*, 39(3), 1219-1238.
- United Nations Security Council, “Jamaah Ansharut Daulah” (March 2020) accessed 5 August 2023.
- Vandenhoe, W., & van Genugten, W. (2015). Introduction: An emerging multi-duty-bearer human rights regime? In W. Vandenhoe (Ed.), *Challenging Territoriality in Human Rights Law: Building Blocks for a Plural and Diverse Duty-Bearer Regime* (pp. 1-12). Routledge.
- Zakir Hussain, “Returning ISIS Fighters “Pose Threat to Region”” *The Jakarta Post* (30 October 2014) accessed 27 July 2023.